

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KF.03.01/MENKES/312/2014

TENTANG

HARGA DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan obat program rujuk balik dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang daftar dan harga obatnya belum semuanya tercantum dalam katalog obat (e-catalogue) perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

- 2 -

- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA

DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK.

KESATU : Daftar Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEDUA : Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah harga obat per satuan terkecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% pada Regional I, Regional II, Regional

III dan Regional IV.

KETIGA : Regional sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdiri atas:

a. Regional I meliputi Provinsi sebagai berikut:

Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa

(DI) Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;

b. Regional II meliputi Provinsi sebagai berikut:

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara

Barat;

- 3 -

c. Regional III meliputi Provinsi sebagai berikut:

Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat; dan

 d. Regional IV meliputi Provinsi sebagai berikut:
 Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

KEEMPAT

: Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai harga dasar untuk penagihan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk pelayanan obat program rujuk balik dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

KELIMA

: Dalam hal nama obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua telah tercantum dalam katalog obat (ecatalogue), harga dasar obat program rujuk balik untuk obat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harga dasar yang digunakan untuk penagihan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah harga pada katalog obat (e-catalogue).

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KF.03.01/MENKES/312/2014
TENTANG
HARGA DASAR OBAT PROGRAM
RUJUK BALIK

HARGA DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK

	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)			
NO			REGIONAL	REGIONAL	REGIONAL	REGIONAL
			I	II	III	IV
1	Aminofilin tablet 150	strip/blister/botol 100 tablet	80	84	88	96
2	Asam asetilsalisilat (asetosal) tablet 80 mg	strip/blister	148	155	163	178
3	Asam mefenamat kapsul 250 mg	strip/blister	126	132	139	151
4	Atenolol tablet 100 mg	strip/blister	1.410	1.480	1.550	1.691
5	Atenolol tablet 50 mg	strip/blister	522	548	574	626
6	Budesonid serbuk inhaler 100 mcg/dosis	Dus, Turbuhaler	100.000	105.000	110.000	120.000
7	Fenobarbital tablet 100 mg	strip/blister	210	221	231	252
8	Fenobarbital tablet 30 mg	strip/blister	98	103	108	118
9	Gliklazid tablet lepas lambat 60 mg	strip/blister	5.400	5.670	5.940	6.480
10	Glipizid tablet 10 mg	strip/blister	3.207	3.367	3.528	3.848
11	Glipizid tablet 5 mg	strip/blister	3.000	3.150	3.300	3.600
12	Hidroklorotiazid tablet 25 mg	strip/blister	48	50	53	58
13	Isosorbid dinitrat tablet 10 mg	strip/blister	190	200	209	228
14	Kalsium karbonat tablet 500 mg	strip/blister	560	588	616	672



- 5 -

			HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)			
NO	NAMA OBAT	KEMASAN	REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV
15	Karvedilol kapsul 6,25 mg	strip/blister	1.360	1.428	1.496	1.632
16	Kolekalsiferol (vitamin D3) kapsul lunak 0,25 mcg	strip/blister	2.500	2.625	2.750	3.000
17	Metformin tablet 850 mg	strip/blister	198	207	217	237
18	Metildopa tablet salut 250 mg	strip/blister	800	840	880	960
19	N-asetil sistein kapsul 200 mg	strip/blister	750	788	825	900
20	Piridoksin (vitamin B6) tablet 10 mg	strip/blister/ maksimal botol 100 tablet	60	63	66	72
21	Piridoksin (vitamin B6) tablet 25 mg	strip/blister/ maksimal botol 100 tablet	60	63	66	72
22	Prednison tablet 5 mg	strip/blister	115	121	127	138
23	Ramipril tablet 10 mg	strip/blister	1.013	1.064	1.114	1.216
24	Salbutamol sirup 2 mg/5 ml	botol 100 ml	10.560	11.088	11.616	12.672
25	Sianokobalamin tablet 50 mcg (vitamin B12)	strip/blister	58	61	64	70
26	Teofilin tablet 150 mg	strip/blister	340	357	374	408
27	Teofilin tablet lepas lambat 300 mg	strip/blister	1.170	1.229	1.287	1.404
28	Tiotropium serbuk inhaler 18 mcg, refill	strip/blister	13.000	13.650	14.300	15.600
29	Valproat tablet salut 250 mg	strip/blister	1.680	1.764	1.848	2.016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI